

YAYASAN PENDIDIKAN DAN PONDOK PESANTREN ADZKIA KHARISMA

Jln. KH. Abdul Hamid Km. 08 Kp. Cilengkong Desa Pamijahan Kcc. Pamijahan Kab. Bogor
16630 Telp. 085772694117

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 015/YPPP.AD.KH/III/2016

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMP ADZKIA KHARISMA CIBUNGBULANG BOGOR

Menimbang :

1. Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Adzkia Kharisma yang disahkan oleh Akta Notaris Hj. Tuti Sriwahyuti, S.H., M.Kn nomor 02 tanggal 12 Januari 2006 yaitu turut membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui bidang pendidikan.
2. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, dapat dilaksanakan dengan mendirikan lembaga pendidikan formal.
3. Bahwa untuk mendirikan sekolah menengah pertama harus memperhatikan dan mentaati Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.

Mengingat :

1. Hasil musyawarah pengurus Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Adzkia Kharisma pada tanggal 20 Nopember 2015.
2. Hasil musyawarah pengurus Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren dengan tokoh masyarakat Situ Udik tanggal 18 Desember 2015.
3. Pembangunan dibidang pendidikan didasarkan atas Dasar Falsafah Negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang beriman dan bertakwa, sehat jasmani dan rohani serta mengembangkan kecerdasan

yang tinggi disertai budi pekerti yang luhur sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mendirikan dan Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Förmal Sekolah Menengah Pertama Adzkia Kharisma.
2. Hal-hal yang berhubungan dengan Pendirian dan Penyelenggaraan SMP Adzkia Kharisma akan diselesaikan secepatnya oleh Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Adzkia Kharisma.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bogor

Tanggal : 15 Maret 2016

Ketua Yayasan Adzkia Kharisma


MARIYAM



KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.3/078/00016 /DPM/PTSP/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA ADZKIA KHARISMA
KECAMATAN CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ADZKIA KHARISMA yang berlokasi di Jl. KH. Abdul Hamid KM. 4 Cempiang RT.002 RW.002 Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ADZKIA KHARISMA yang berlokasi di Jl. KH. Abdul Hamid KM. 4 Cempiang RT.002 RW.002 Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 81 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1958 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ' DAN PONDOK
PESANTREN ADZKIA KHARISMA

Alamat : Jl. KH. Abdul Hamid KM. 4 Cemplang RT.002
RW.002 Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang
Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Swasta :

Nama : SMP ADZKIA KHARISMA

Alamat : Jl. KH. Abdul Hamid KM. 4 Cemplang RT.002
RW.002 Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang
Kabupaten Bogor.

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak mengada-ada penyalahgunaan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 21 Juni 2017

a.n. BUPATI BOGOR
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR**



Ir. H. JOKO PITOYO, CES
Pembina Utama Muda
196307131992031006

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Assisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Cibungbulang;
8. Kepala Desa Situ Udik;
9. Kepala UPT Pendidikan XVI Kecamatan Cibungbulang.